



PENETAPAN

Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Landur 07 Agustus 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada IRVAN YUDHA OKTARA, S.H., FIRNANDES MAURISYA, S.H., M.H., FITRIANSYAH, S.H., APRINALDI, S.H., SATRIA BUDHI PRAMANA, S.H., KHAIRIL AMIN, S.H., KHAIRUNNISYAH, S.H., PUSPA WULANDARI, S.H.I., HADI PRAYETNO, S.H., DWIPERTIWI JELITAHATI, S.H., ENDA PERMATA SARI, S.H., Kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang pada **LBH RESPUBLICA**, yang beralamat di **GRAHA ADVOKAT** Jalan Beringin Nomor 15 RT. 6 Kelurahan Padang Jati Kota Bengkulu. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2020, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, sebagai Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 11 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register perkara Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal 14 Februari 2020 telah

---

Penetapan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Bn. Halaman 1 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Pernikahan di Kecamatan Pendopo Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, pada hari Senin tanggal 13 September 2004. Pernikahan tersebut telah dicatat atau terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo Kabupaten Lahat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 250/10/IX/2014 tertanggal 16 September 2004;
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah bersama di Kota Bengkulu;
3. Bahwa selama perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir Bengkulu, 24 Mei 2006, Umur 13 Tahun;
  - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Bengkulu, 24 Agustus 2011, Umur 8 Tahun;
4. Bahwa di awal perkawinan, rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan lazimnya seperti rumah tangga yang diharapkan. Kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT harmonis dan tidak ada permasalahan yang mengganggu, kalau pun ada riak dalam rumah tangga, hal tersebut merupakan warna-warni dalam menjalani kehidupan bersama;
5. Bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dikarenakan TERGUGAT acap kali tidak memberikan nafkah lahiriah kepada PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;
6. Bahwa semenjak TERGUGAT bekerja sebagai supir travel, sikap TERGUGAT berubah kepada PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, PENGGUGAT mencurigai bahwa TERGUGAT sering pergi bersama perempuan lain;

---

Penetapan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Bn. Halaman 2 dari 7 halaman



7. Bahwa puncak pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi sekira bulan Agustus tahun 2018, ketika PENGGUGAT melihat di Handphone milik TERGUGAT terdapat panggilan dengan nama perempuan lain yang tidak dikenali oleh PENGGUGAT, hingga terjadilah perdebatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Karena keributan tersebut TERGUGAT meninggalkan kediaman bersama milik PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diketahui TERGUGAT kembali tinggal dirumah orang tua TERGUGAT di Jalan Gandaria No. 107 RT. 027 RW. 007 Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

8. Bahwa sebagai tanggung jawab sebagai istri dan ibu serta dalam upaya mempertahankan keutuhan Rumah Tangga, PENGGUGAT tetap menunggu TERGUGAT untuk kembali ke kediaman bersama akan tetapi TERGUGAT tidak juga kembali ke kediaman bersama untuk menjalankan tanggung jawab sebagai Suami dan Ayah;

9. Bahwa sekira bulan November 2018 PENGGUGAT mendapatkan Informasi dari anak PENGGUGAT (ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT) yang melihat TERGUGAT menggugah (posting) foto di media sosial *Facebook* yang menggambarkan diduga TERGUGAT melangsungkan perkawinan dengan wanita lain;

10. Bahwa menindaklanjuti informasi sebagaimana angka 9 di atas, pada bulan November 2018 PENGGUGAT berusaha mencari tahu informasi dimaksud dengan mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, yang kemudian diketahui informasi TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan dengan wanita lain yang bernama Yenita sekira bulan Oktober 2018 bertempat di Kecamatan Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;

11. Bahwa pernikahan TERGUGAT dan Perempuan tersebut ternyata juga telah diketahui oleh orang Tua TERGUGAT, yang mana Perempuan tersebut sampai dengan saat ini tinggal bersama di kediaman orang tua TERGUGAT;



12. Bahwa pada tanggal 28 November 2018, PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT kepada Polres Empat Lawang, Sumatera Selatan terkait perkawinan tanpa izin isteri yang dilakukan oleh TERGUGAT;

13. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018, PENGGUGAT telah menerima pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan dari Polres Empat Lawang, Sumatera Selatan terhadap laporan yang dibuat oleh PENGGUGAT pada tanggal 28 November 2018 yang lalu;

14. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2019, TERGUGAT telah menjatuhkan talak kepada PENGGUGAT, sebagaimana surat pernyataan yang ditandatangani oleh TERGUGAT, disaksikan oleh Muktaridi dan Aldi serta diketahui oleh Jancik selaku Ketua RT 10 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan singlaran pati Kota Bengkulu;

15. Bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyebutkan Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

16. Bahwa sampai dengan saat ini anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan :

"Dalam hal terjadi perceraian;

- a. **Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;**
- b. **Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;**
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".

Bahwa sebagaimana yang telah PENGGUGAT uraikan di atas, PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki 2 (dua) orang anak, 1 (satu)



orang anak dengan usia di atas 12 tahun dan 1 (satu) orang anak dengan usia di bawah 12 tahun;

**18.** Bahwa terhadap kedua anak penguat dan TERGUGAT yakni **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** mohon kiranya hak pemeliharaan untuk diberikan kepada PENGGUGAT sampai dengan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT dewasa atau mandiri;

**19.** Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas. PENGGUGAT telah berketetapan hati untuk bercerai dengan TERGUGAT karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA c.q. Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro TERGUGAT TERGUGAT terhadap PENGGUGAT PENGGUGAT;
3. Menetapkan hak pemeliharaan anak atas nama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** jenis kelamin laki-laki berumur 13 Tahun dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berjenis kelamin perempuan berumur 11 Tahun, diberikan kepada PENGGUGAT;
4. Membebankan biaya perkara menurut Undang-Undang yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aquo et Bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan di persidangan berdasarkan berita acara pemanggilan, Tergugat tidak jelas alamat keberadaannya dan kepala kelurahan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak berada di alamat sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan dalam persidangan tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan akan berupaya mencari alamat Tergugat dengan tepat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut gugatannya karena akan mencari dulu alamat Tergugat yang tepat dan jelas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini disampaikan oleh Pengguga sebelum perkara ini dibacakan gugatannya oleh Majelis Hakim, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan isi pasal 271 RV dan pasal 272 RV, maka pencabutan surat gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Bn telah dicabut;

---

Penetapan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Bn. Halaman 6 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000 ,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Rajab* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **H. M. Sahri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Asymawi, S.H.** dan **Drs. Dailami** sebagai Hakim-Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **Rita Alviyanti, S.H.** dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**H. M. Sahri, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Asymawi, S.H.**

**Drs. Dailami**

Panitera Pengganti,

**Rita alviyanti, SH.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.150.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp.291.000,-( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

---

Penetapan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Bn. Halaman 7 dari 7 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)